



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.B/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **RISTIYANTO Bin WAGIMIN**
- 2 Tempat lahir : Bantul;
- 3 Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 29 April 1985;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Monggang, RT 34, Pendowoharjo, Sewon, Bantul;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Bantul oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Purwatiningsih, S.H., CM, CTL, CPCLE, advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan “Handayani”, yang beralamat di Jalan Yogya Wonosari KM 27, Bunder, Patuk, Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/SK.Pid/2023/PN Btl tanggal 27 Februari 2023

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 63/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Btl. tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISTIYANTO Bin WAGIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISTIYANTO Bin WAGIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : A 2129 UU (palsu) warna biru hitam
 - 1 buah BPKB No J-05676116 No.Pol : AB 3475 XZ warna biru hitam
 - 1 buah STNK No.Pol : AB 3475 XZ warna biru hitam

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD FREDY MIKO SAPUTRA.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa agar memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
2. Bahwa Terdakwa kehadirannya sangat dibutuhkan oleh keluarganya
3. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan bergaul dengan lingkungan yang tidak baik;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keluarga Terdakwa dan masyarakat sekitar mau menerima kembali terdakwa pada lingkungannya dan akan berusaha untuk membimbing serta mengingatkan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RISTIYANTO Bin WAGIMIN pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dekat Rumah Sakit Mahardika Kelurahan Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, sekitar pukul 07.30 WIB, saksi Sumyang Adinistyo, mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada terdakwa yang isinya mengirimkan foto 1 unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : AB 2129 UU (palsu) warna biru hitam beserta harga sepeda motor sebesar Rp.2.400.000,-, lalu terdakwa membalas "Engko ketemu neng kidul ring road dalan Paris", lalu saksi Sumyang Adinistyo menjawab "Yoi ki otw seko kretek", selanjutnya terdakwa dianter oleh istrinya (Sdri. Yatinah) langsung menuju ke jalan Parangtritis tepatnya di sebelah barat Rumah Sakit Mahardika Sewon Bantul dan setelah ketemu dengan saksi Sumyang Adinistyo, terdakwa tidak menanyakan mengenai kelengkapan surat-surat STNK dan BPKB dari sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung mengecek kondisi dari sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa bilang kepada saksi Sumyang Adinistyo "Iki net piro rasah nyang-nyangan", lalu saksi Sumyang Adinistyo mengatakan "sebesar Rp.2.200.000,- motor iki gawanen", lalu terdakwa menjawab "Iyo", setelah itu istrinya terdakwa langsung menyerahkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.2.200.000,- kepada saksi Sumyang Adinistyo, lalu saksi Sumyang Adinistyo langsung menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan istrinya langsung meninggalkan tempat tersebut dan sesampainya di rumah, terdakwa memasang plat nomer palsu untuk sepeda motor yang dibeli dari saksi Sumyang Adinistyo yaitu AB 2129 UU.

- Bahwa terdakwa membeli 1 unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : AB 2129 UU (palsu) warna biru hitam tanpa kelengkapan surat-surat STNK dan BPKB dengan harga di bawah pasaran dan tujuan terdakwa mau dijual lagi dan terdakwa tawarkan di group facebook jual beli motor ST dan zonk Yogyakarta dengan harga sebesar Rp.3.850.000,- dan belum sempat laku, terdakwa sudah berhasil ditangkap Petugas Polisi dari Polsek Piyungan dan terdakwa baru mengetahui dari polisi mengenai sepeda motor tersebut hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi Sumyang Adinistyo, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Piyungan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD FREDY MIKO SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022, sekitar pukul 03.30 WIB dini hari saksi telah kehilangan sepeda motor Honda warna biru hitam di Banyakan II, RT 002, Kelurahan Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut bekas tahun 2022 sehingga masih atas nama pemilik lama, seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat sepeda motor tersebut pada pukul 23.00 WIB, di garasi rumah Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor Saksi tersebut hilang, pada hari Minggu, 11 Desember 2022, sekitar pukul 12.00 WIB siang;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kunci sepeda motor tersebut berada di saku pakaian Saksi;
- Bahwa di dalam jok sepeda motor Saksi yang hilang, ada barang-barang antara lain mantel berwarna hitam dan lampu senter;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda motor Saksi tidak ada lagi ditempat semula, kemudian Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor Saksi tersebut kepada SAKSI NGADMI dan anggota keluarga yang lain. SAKSI NGADMI dan anggota keluarga lain mengatakan bahwa tidak mengetahui keberadaan sepeda motor Saksi tersebut, mengetahui hal itu, Saksi langsung membuat laporan kehilangan ke Polsek Piyungan;
- Bahwa pintu garasi dalam keadaan ditutup tetapi tidak terkunci saat terakhir kali Saksi lihat dan setelahnya tidak ada bagian pintu garasi yang rusak akibat peristiwa ini;
- Bahwa Saksi sudah melihat sepeda motor tersebut saat disita di Polsek Piyungan sehingga saksi mengetahui jika ada beberapa bagian yang berubah yaitu jok yang sekarang rusak, padahal sebelumnya tidak, dan kaca spion yang hanya tertinggal satu, padahal sebelumnya ada dua spion;
- Bahwa kunci sepeda motor Saksi tersebut tidak mengalami kerusakan, hanya diduplikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan tepatnya sepeda motor Saksi tersebut hilang atau diambil tanpa izin, tetapi perkiraan pada malam atau dini hari;
- Bahwa pintu garasi rumah Saksi selama ini tidak pernah dikunci, karena selama ini aman;
- Bahwa rumah Saksi berada di kawasan padat penduduk;
- Bahwa depan rumah Saksi langsung dipinggir jalan kampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **NGADMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022, sekitar pukul 03.30 WIB di Banyak II, RT 002, Kelurahan Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul saksi Muhammad Fredy Miko Saputra telah kehilangan motor merk Honda tipe Beat berwarna biru hitam dengan nopol AB 3475 XZ;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB pada hari Minggu, Saksi menyadari bahwa motr milik SAKSI MUHAMMAD FREDY MIKO SAPUTRA tidak ada di garasi rumah kemudian saksi ke rumah tetangga yang memiliki kamera

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV, berharap salah satu kamera CCTV milik mereka menangkap gambar peristiwa atau pelaku pengambilan sepeda motor milik SAKSI MUHAMMAD FREDY MIKO SAPUTRA. Setelah meneliti rekaman-rekaman CCTV milik tetangga, ternyata tidak ada satu pun yang menangkap gambar peristiwa atau pelakunya.;

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut memiliki ciri khusus, yaitu pada bagian jok ada bolong kecil, bekas sulutan rokok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan tepatnya sepeda motor Saksi tersebut hilang atau diambil tanpa izin, tetapi perkiraan pada malam/dini hari;
- Bahwa pintu garasi rumah Saksi selama ini tidak pernah dikunci, karena selama ini aman karena rumah Saksi berada di kawasan padat penduduk dan terletak di pinggir jalan kampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **MUHAMAD SAFRUDIN,S.Psi.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, awalnya kami mendapat laporan dari Korban, yaitu saksi Muhammad Fredy Miko Saputra bahwa motor merk Honda tipe Beat berwarna biru hitam miliknya telah hilang karena diambil tanpa izin.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 WIB pada hari yang sama dengan pelaporan, saksi dan tim mendapat kabar dari saksi sulis setiawan, yang merupakan saudara saksi Muhammad Fredy Miko Saputra, bahwa sepeda motor merk Honda tipe Beat berwarna biru hitam yang diduga milik saksi Muhammad Fredy Miko Saputra, ditawarkan di grup facebook jual beli motor esteh dan Zonk Yogyakarta.
- Bahwa setelah foto motor yang ditawarkan di facebook tersebut diperlihatkan kepada saksi Muhammad Fredy Miko Saputra, saksi Muhammad Fredy Miko Saputra mengkonfirmasi bahwa motor tersebut persis seperti motor miliknya yang hilang. Selanjutnya Saksi, beberapa rekan, dan Saksi Sulis Setiawan menghubungi nomor kontak orang yang memposting sepeda motor tersebut, tujuannya berpura-pura ingin membeli sepeda motor yang ditawarkan. Setelah mendapatkan alamat rumah, kami menuju ke sana, dan langsung menemui TERDAKWA.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diperiksa dan diteliti, ternyata motor yang dijual TERDAKWA adalah benar milik saksi Muhammad Fredy Miko Saputra;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA di rumahnya, yang beralamat di daerah Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi lebih dahulu mengamankan TERDAKWA baru Saksi Sumyang Adinistyo dari TERDAKWA;
- Bahwa postingan foto sepeda motor merk Honda tipe Beat berwarna biru hitam adalah TERDAKWA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor merk Honda Beat berwarna biru hitam dari Saksi Sumyang Adinistyo dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali mendapatkan barang dari Saksi Sumyang Adinistyo;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif selama ditahan dan diperiksa;
- Bahwa Terdakwa diamankan di rumahnya, di daerah Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa dari pihak Terdakwa tidak ada upaya menghalangi penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa langsung menyerahkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **SULIS SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, lupa tanggal, pada tahun 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, dari adik sepupu Saksi, yaitu Saksi Muhammad Fredy Miko Saputra telah kehilangan sepeda motor honda Beat;
- Bahwa mengetahui adiknya kehilangans epeda motor, saksi berinisiatif untuk mencari sepeda motor tersebut melalui aplikasi facebook;
- Bahwa awalnya Saksi mencari di grup jual beli motor esteh dan zonk Jogjakarta lalu mengikuti grup tersebut kemudian saksi mencurigai sebuah sepeda motor yang diposting oleh sebuah akun karena setelah Saksi perhatikan, sepeda motor tersebut sangat mirip dengan sepeda motor milik adik sepupu Saksi yang hilang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeda motor tersebut memiliki tanda bekas sulutan/bolong karena rokok di bagian jok;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi langsung menghubungi pemilik akun yang memposting gambar sepeda motor tersebut, atau penjualnya kemudian terjadi kesepakatan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi datang ke tempat penjual sepeda motor yang diduga milik Saksi Muhammad Fredy Miko Saputra bersama dengan Saksi Muhamad Safrudin bersama dengan petugas Polisi lainnya dengan Saksi yang berpura-pura sebagai pembeli sepeda motor tersebut, agar bisa mengecek langsung sepeda motor;
- Bahwa saksi dan pak polisi di lokasi menemui si penjual langsung, yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah kami mengecek sepeda motor yang dijual, seperti kondisi fisik, nomor rangka, dan ciri khusus lainnya, dan mengkonfirmasi bahwa sepeda motor tersebut cocok dengan sepeda motor milik Saksi Muhammad Fredy Miko Saputra maka petugas Polisi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat kami lihat pertama kali di rumah Terdakwa, sepeda motor tersebut tidak berplat, dan kaca spionnya hanya 1 (satu);
- Bahwa nomor polisi yang seharusnya adalah AB-3475-XZ;
- Bahwa terdapat 2 (dua) buah motor yang diparkir di garasi rumah Saksi Muhammad Fredy Miko Saputra yaitu milik Saksi dan milik Saksi Muhammad Fredy Miko Saputra
- Bahwa pintu garasi rumah Saksi Muhammad Fredy Miko Saputra jarang dikunci;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada kejadian kehilangan sebelumnya di rumah kami;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang menwar sepeda motor tersebut, tetapi tidak jadi beli;
- Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan Saksi Muhammad Fredy Miko Saputra, melainkan tinggal bersebelahan rumah;
- Bahwa saat Saksi berangkat kerja, Saksi sudah tidak melihat sepeda motor tersebut di garasi rumah Saksi Muhammad Fredy Miko Saputra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. YATINAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022, sekitar pukul 08.00 WIB, saat Saksi memasak, Saksi dipanggil TERDAKWA agar

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemaninya membeli sepeda motor di daerah RS Mahardika, Panggunharjo, Sewon, Bantul;

- Bahwa di sana kami menemui seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sebelumnya kemudian Terdakwa menyerahkan sejumlah uang, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pulang secara beriringan;
- Bahwa Saksi memang tidak mengenal orang yang bernama Sumyang Adinistyo;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan Terdakwa kepada laki-laki tersebut senilai Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut bermerk Honda tipe Beat warna biru hitam;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan nomor plat sepeda motor tersebut;
- Bahwa rencananya, Terdakwa akan menjual kembali sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga menjual *handphone* bekas;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli sepeda motor kurang lebih sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa jumlah unit sepeda motor yang bisa dijual TERDAKWA, adalah tidak pasti, kadang hanya 1 (satu) unit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat itu, karena Saksi sedang tidur;
- Bahwa dalam melakukan jual beli *handphone*, Terdakwa biasanya menggunakan media sosial, yaitu facebook;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan hal tersebut kepada laki-laki yang kami temui di daerah RS Mahardika, seperti BPKB dan STNK, tetapi laki-laki itu menjawab, "tenang, aman kok"
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor tersebut yang dibeli oleh TERDAKWA di daerah RS Mahardika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama akun facebook TERDAKWA;
- Bahwa sepeda motor tersebut merk Honda tipe Beat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal laki-laki yang menemui saksi dan Terdakwa tetapi Saksi diberitahu oleh petugas pada saat pemeriksaan penyidik, bahwa namanya adalah Sumyang Adinistyo;
- Bahwa Terdakwa jual beli sepeda motor sejak kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa belum pernah mengalami masalah seperti ini;
- Bahwa Sepeda motor-sepeda motor yang telah dijual oleh Terdakwa dilengkapi dengan surat-surat;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. **SUMYANG ADINISTYO Bin SUMAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi. Awalnya Saksi menjual sepeda motor tersebut melalui facebook, kemudian Terdakwa tertarik dan menghubungi Saksi, selanjutnya kami bertukar nomor whatsapp dan melanjutkan obrolan melalui WhatsApp Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa berminat membeli sepeda motor yang Saksi jual tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di daerah RS Mahardika dan melakukan transaksi disana;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara mengambil tanpa izin dari sebuah rumah di daerah Banyakan II, RT 002, Kelurahan Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan tanpa izin atas sepeda motor tersebut pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi dalam perjalanan pulang kerja menggunakan jasa gojek, Saksi turun di Dusun Banyakan, Kelurahan Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, selanjutnya Saksi berjalan kaki dan masuk ke kawasan dusun Banyakan ditengah pemukiman warga, untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil tanpa izin pemiliknya.
- Bahwa sampai akhirnya Saksi melihat sepeda motor yang diparkir di dalam garasi sebuah rumah, dimana pintu garasi tersebut dalam keadaan terbuka kemudian Saksi masuk ke dalam garasi, mendekati sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam dan mengecek apakah dikunci atau tidak, karena sepeda motor tersebut tidak dikunci, maka Saksi membawanya dengan cara mendorong ke arah keluar kampung menuju jalan raya, sampai ke rumah Saksi di daerah Berbah;
- Bahwa di tengah perjalanan, Saksi sempat bertemu seorang laki-laki di daerah Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan, dia bertanya, "mau kemana mas?", Saksi menjawab ingin pulang ke Berbah, kemudian laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menolong Saksi mendorong sepeda motor yang Saksi ambil tanpa izin tersebut dengan sepeda motor miliknya;

- Bahwa sampai di perempatan Sampakan, Saksi ditinggal dan tidak lama kemudian dihampiri lagi dia menanyakan KTP Saksi dan kemudian memoto KTP Saksi, setelah itu dia pergi. Kemudian Saksi melanjutkan mendorong sepeda motor tersebut ke tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir truk di sebuah pabrik ayam;
- Bahwa saat sampai di garasi tersebut, pintu garasi sepeda motor tersebut dalam keadaan terbuka dan tidak dikunci;
- Bahwa ada 2 (dua) buah sepeda motor yang diparkir di garasi rumah;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) Saksi gunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi sudah pernah mengambil sepeda motor tanpa izin sebanyak 3 (tiga) kali, kurang lebih 2 (dua) bulan sebelumnya;
- Bahwa tujuan turun dari gojek di daerah Banyakman memang mencari sepeda motor yang dapat diambil tanpa izin untuk dijual kembali;
- Bahwa ini adalah kali keempat Saksi melakukan pengambilan sepeda motor tanpa izin;
- Bahwa jarak antara tempat ronda dan rumah tempat SAKSI mengambil sepeda motor merk Honda tipe Beat warna biru hitam kurang lebih 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa Saksi tidak mengganti plat nomor tersebut;
- Bahwa Obeng tersebut adalah milik Saksi. Saksi memang membawa obeng saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022, sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa membeli sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dari Saksi SUMYANG
- Bahwa Terdakwa memang jual beli sepeda motor sepeda motor yang berhasil Terdakwa jual kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) unit;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual sepeda motor baik yang memiliki surat-surat maupun yang tidak;
- Bahwa keuntungan atas penjualan sepeda motor sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) – Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), jika sepeda motor memiliki surat-surat, dan Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) apabila sepeda motor tidak memiliki atau tidak lengkap surat-surat;
- Bahwa Terdakwa sempat bertanya mengenai keamanan sepeda motor tersebut dan SAKSI SUMYANG ADINISTYO mengatakan, "tenang wae, aman"
- Bahwa maksud kata "aman" yang dimaksud oleh SAKSI SUMYANG ADINISTYO adalah bukan sepeda motor bermasalah;
- Bahwa jumlah unit yang pernah Terdakwa jual sudah tidak ingat lagi tetapi kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) unit sepeda motor tidak lengkap atau tidak memiliki surat yang berhasil Terdakwa jual;
- Bahwa TERDAKWA mengganti plat nomor sepeda motor merk Honda tipe Beat warna biru hitam sebelum dijual atau diposting di akun facebook milik TERDAKWA;
- Bahwa tujuan TERDAKWA mengganti plat nomor tersebut sekedar untuk formalitas. Terdakwa mengganti plat nomor dengan plat nomor yang palsu atau mati lama;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa sepeda motor adalah sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi Sumyang Adinistyo, lalu dijual melalui akun facebook dan diamankan bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor merk Honda tipe Beat warna biru hitam melalui media sosial facebook di grup jual beli motor esteh dan zonk Jogjakarta;
- Bahwa Terdakwa belum lama menjadi anggota grup jual beli motor esteh dan zonk Jogjakarta;
- Bahwa tidak semua sepeda motor yang di jual di grup jual beli motor esteh dan zonk Jogjakarta tersebut merupakan sepeda motor bodong atau tanpa surat-surat;
- Bahwa Terdakwa memang minta ditemani oleh Saksi Yatinah ke daerah RS Mahardika untuk membeli sepeda motor dari Saksi Sumyang Adinistyo;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor merk Honda tipe Beat warna biru hitam yang dibeli dari SAKSI SUMYANG ADINISTYO merupakan sepeda motor hasil curian;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, dan memiliki 3 (tiga) orang anak, antara lain berusia 13 (tiga belas) tahun, 10 (sepuluh) tahun, dan 4 (empat) tahun;
- Bahwa Istri Terdakwa bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan akan tetapi Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : A 2129 UU (palsu) warna biru hitam
- 1 buah BPKB No J-05676116 No.Pol : AB 3475 XZ warna biru hitam
- 1 buah STNK No.Pol : AB 3475 XZ warna biru hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, sekitar pukul 07.30 WIB, saksi Sumyang Adinistyo menawarkan 1 unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : AB 2129 UU (palsu) warna biru hitam kepada Terdakwa dan Terdakwa menanggapi, setelah terjadi tawar menawar disepakati harga sejumlah Rp2.200.000,00 lalu Terdakwa mengajak saksi Yatinah untuk mengambil sepeda motor tersebut sekaligus menyerahkan uang sejumlah Rp2.200.000,00 kepada saksi Sumyang Adinistyo;
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi Yatinah pulang, terdakwa memasang plat nomer palsu pada sepeda motor yang telah dibelinya dari saksi Sumyang Adinistyo yaitu AB 2129 UU.
- Bahwa terdakwa membeli 1 unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : AB 2129 UU (palsu) warna biru hitam tanpa kelengkapan surat-surat STNK dan BPKB dengan harga di bawah pasaran dan tujuan terdakwa mau dijual lagi dan terdakwa tawarkan di group facebook jual beli motor ST dan zonk Yogyakarta dengan harga sebesar Rp3.850.000,00 dan belum sempat laku, terdakwa sudah berhasil ditangkap Petugas Polisi dari Polsek Piyungan saat itu terdakwa baru mengetahui dari polisi mengenai sepeda motor tersebut hasil pencurian yang dilakukan oleh

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sumyang Adinistyo, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Piyungan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah **RISTIYANTO Bin WAGIMIN** dimana setelah Majelis menanyakan identitas Terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, sekitar pukul 07.30 WIB, saksi Sumyang Adinistyo menawarkan 1 unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : AB 2129 UU (palsu) warna biru hitam kepada Terdakwa dan Terdakwa menanggapi, setelah terjadi tawar

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawar disepakati harga sejumlah Rp2.200.000,00 lalu Terdakwa mengajak saksi Yatinah untuk mengambil sepeda motor tersebut sekaligus menyerahkan uang sejumlah Rp2.200.000,00 kepada saksi Sumyang Adinistyo, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Yatinah pulang, terdakwa memasang plat nomer palsu pada sepeda motor yang telah dibelinya dari saksi Sumyang Adinistyo yaitu AB 2129 UU.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli 1 unit sepeda motor Honda Beat No.Pol : AB 2129 UU (palsu) warna biru hitam tanpa kelengkapan surat-surat STNK dan BPKB dengan harga di bawah pasaran dan tujuan terdakwa mau dijual lagi dan terdakwa tawarkan di group facebook jual beli motor ST dan zonk Yogyakarta dengan harga sebesar Rp3.850.000,00 dan belum sempat laku, terdakwa sudah berhasil ditangkap Petugas Polisi dari Polsek Piyungan saat itu terdakwa baru mengetahui dari polisi mengenai sepeda motor tersebut hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi Sumyang Adinistyo, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Piyungan guna pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : A 2129 UU (palsu) warna biru hitam dari saksi Smyang Adinistyo dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga unsur kedua terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : A 2129 UU (palsu) warna biru hitam dari saksi Sumyang Adinistyo dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembelian sepeda motor tersebut tanpa disertai surat-surat yang sah dan diberikan dengan harga yang jauh di bawah harga normal;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa juga memasang plat nomor palsu sebelum di posting di akun facebook;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor tersebut saksi Sumyang Adinistyo yang mendapatkan sepeda motor dari hasil mengambil di rumah saksi Muhammad Fredy Miko Saputra tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sudah patut diduga sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan sehingga unsur ketiga inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana
- Terdakwa belum menikmati hasilnya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggera sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : A 2129 UU (palsu) warna biru hitam
 - 1 buah BPKB No J-05676116 No.Pol : AB 3475 XZ warna biru hitam
 - 1 buah STNK No.Pol : AB 3475 XZ warna biru hitam

Dalam persidangan terbukti adalah barang milik saksi korban MUHAMMAD FREDY MIKO SAPUTRA, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban MUHAMMAD FREDY MIKO SAPUTRA;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISTIYANTO Bin WAGIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol : A 2129 UU (palsu) warna biru hitam
- 1 buah BPKB No J-05676116 No.Pol : AB 3475 XZ warna biru hitam
- 1 buah STNK No.Pol : AB 3475 XZ warna biru hitam

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD FREDY MIKO SAPUTRA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin tanggal 3 April 2023, oleh kami, Kurnia Fitriyaningsih, S.H. selaku Hakim Ketua, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum. dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Endang Sukarti Ramadhanny, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Nur Ika Yutanita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan di hadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

DTO

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.

DTO

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

ENDANG SUKARTI RAMADHANNY, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

DTO

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.